



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUSY INDARTI Binti SUDIARTO**;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun/18 November 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Katonsari Rt.07 Rw.05 Kecamatan Demak
Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **DWI ROBIATUN NASEKAH, S.H., M.Kn.**, dan **KHOLID ANNUR, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 4 Januari 2022 dibawah register Nomor W12-U23/6/HK.01.10/01/2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk., tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk., tanggal 21 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSY INDARTI Binti SUDIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/ atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 93 jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSY INDARTI Binti SUDIARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Dua botol sisa kosong anker;
- Empat botol sisa kosong sisa congyang;
- Setengah teko sisa minuman campuran anker dan congyang;
- Tiga kelas kecil;
- Dua Cpu;
- Satu print kasir;
- Dua keyboard;
- Empat mic beserta kabelnya;
- Satu mouse;
- Dua monitor;
- Dua amplifier;
- Satu salon bas merek BMB;
- Satu salon merek visioner;
- Satu kalkulator;
- Dua struk pembayaran;
- Satu lembar pilihan paket;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Pensihat Hukum Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SUSY INDARTI Binti SUDIARTO pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Karaoke Lingkar Music Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "*melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 01.30 wib pada saat saksi FIRMAN NOOR ACHMAD Bin EDY SLAMET WIDODO (anggota Polres Demak) bersama dengan rekan anggota Samapta Polres Demak lainnya dan SatPolPP Kabupaten Demak sedang melaksanakan patroli terhadap penyakit masyarakat;
- Bahwa di Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak ada tempat Karaoke salah satunya tempat karaoke Lingkar Music yang masih buka sampai tengah malam, kemudian saksi FIRMAN NOOR ACHMAD Bin EDY SLAMET WIDODO dan anggota Samapta Polres Demak lainnya menemukan penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin di bidang perdagangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggebrekan dan razia tersebut ditemukan dua botol sisa kosong bir angker yang dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perbotolnya, empat botol kosong sisa cong Yang yang dijual Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perbotolnya, setengah teko sisa minuman angker dan cong Yang, tiga gelas izin kecil, dua CPU, satu print kasir, dua keyboard, empat mic beserta kabelnya, satu mouse, dua monitor, dua amplifier, satu salon bus besar merek BMB, satu salon

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



merek visioner, uang sejumlah Rp. 2.755.000, (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), dua lembar nota tamu atau pengunjung;

- Bahwa kemudian saksi FIRMAN NOOR ACHMAD Bin EDY SLAMET WIDODO menanyakan terkait izin usaha perdagangan minuman keras jenis congkyang dan bir angker, namun terdakwa sebagai pemilik dari tempat usaha karaoke tersebut tidak bisa menunjukkan izin dari menjual belikan atau memperdagangkan minuman keras dengan berbagai merek tersebut dari Kementerian Perdagangan atau pemerintah pusat yang berwenang;
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan di tempat karaoke tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Demak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam ketentuan pasal 46 angka 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **SUSY INDARTI Binti SUDIARTO** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Karaoke Lingkar Music Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/ atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa sebagai pengelola dan pemilik tempat hiburan karaoke Lingkar Music yang terletak di Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak membuka operasional tempat hiburan karaoke Lingkar Music tersebut dari jam 20.00 Wib sampai tutup sekira jam 03.00 Wib, kemudian pada sekira pukul 01.30 Wib tersebut ada empat orang tamu yaitu diantaranya sdr. Joko Teguh alias Pecok Bin alm Sucipto, sdr. Ajib alias Jipang, sdr. Fahrul Amin alias Tonggeng, sdr. Syahrul Iza Maula alias Kenti Bin Sholeh yang dilayani oleh empat pemandu karaoke (PK) dan pada saat sedang asyik menyanyi ada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi gabungan dari Kepolisian Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak yang melakukan penggrebekan dan razia ditempat hiburan karaoke Lingkar Music;

- Bahwa pada saat dibukanya tempat karaoke hingga tengah malam tersebut, terdakwa sebagai pemilik dan pengelola dari karaoke Lingkar Music tidak mematuhi protokol kesehatan yang ketat seperti menghimbau kepada tamu atau pengunjung untuk memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan atau handsanitiser, menjaga jarak, pembatasan kapasitas pengunjung, pemberlakuan jam malam untuk operasional tempat karaoke tersebut dan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat sebagaimana anjuran pemerintah untuk mencegah penularan Covid 19;
- Bahwa pada saat terdakwa sebagai pemilik dan pengelola tempat karaoke tersebut yang membuka usahanya sampai tengah malam melanggar himbauan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan di waktu PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di masa pandemik covid 19 dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 tersebut, di wilayah Kab. Demak masuk dalam PPKM level 2 (dua) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa Bali dan surat dari Bupati Demak nomor : 440.1 / 48 / 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 corona virus disease 2019 di wilayah Kab. Demak yang membatasi aktivitas seluruh masyarakat di Kab. Demak;
- Bahwa dengan tidak dipatuhinya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang menimbulkan kerumunan yaitu bisa mempermudah menularkan dan tertular virus covid 19 kepada setiap orang yang ada ditempat hiburan karaoke tersebut, bisa menimbulkan cluster baru penyebaran covid 19 dan mata rantai penyebaran covid 19 susah terputus sehingga dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRMAN NOOR ACHMAD bin EDY SLAMET WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara melakukan kegiatan perdagangan yang tidak memiliki ijin;
 - Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Karaoke Lingkar Music di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 kami dari Team Samapta Polres Demak mendapat perintah dari pimpinan bersama sama dengan Satpol PP dan TNI untuk melakukan patrol dan Razia terhadap pelanggaran undang undang karantina, dan kesehatan selama PPKM level 2 (dua);
 - Bahwa Team kami dipimpin oleh Bapak Kasat Reskrim kemudian melakukan patrol dan sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, kami mendapati Karaoke Lingkar Music yang masih beroperasi, dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan kami menermukan 2 (dua) room yang masih ada orangnya dan didalamnya kami menemukan 2 (dua) botol bir Anker yang sudah kosong, 4 (empat) botol kosong sisa Congyang, setengah teko sisa minuman bir dan congyang, 3 (tiga) gelas kosong;
 - Bahwa setelah itu pegawai Karaoke Lingkar Musik kami minta untuk menghubungi pemiliknya dan kami membawa barang barang tersebut ke kantor untuk diserahkan kepada Penyidik;
 - Bahwa pada saat kami melakukan operasi saat itu gerbangnya masih buka dan kami melihat ada beberapa sepeda motor di depan Karaoke Lingkar Musik;
 - Bahwa malam itu saksi tidak bertemu pemiliknya tetapi kami langsung serahkan ke Penyidik;
 - Bahwa pada saat kami melakukan razia kami mendapati bahwa Karaoke Lingkar Musik tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, terbukti dengan tidak ada pemeriksaan suhu, tidak menjaga jarak, ada minuman keras dan melebihi jam operasi yang ditentukan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada PPKM level 2 aturan jam operasi tempat hiburan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa di Karaoke Lingkar Musik ada beberapa ruang karaoke, tetapi yang ada orangnya hanya 2 (dua) ruang saja;
 - Bahwa 1 (satu) ruangan karaoke ukurannya sekitar 2 X 3 meter;
 - Bahwa pada saat kami geledah yang 1 (satu) ruang yaitu ruang 9 (sembilan) ada 4 (empat) orang pemandu karaoke dan 4 (empat) orang tamu, sedangkan di ruang 7 (tujuh) ada 3 (tiga) orang tamu dan 2 (dua) pemandu karaoke;
 - Bahwa pada saat itu juga ada 1 (satu) orang kasir dan 1 (satu) orang operator;
 - Bahwa karaoke Lingkar Musik belum mempunyai ijin operasi dan juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan miras;
 - Bahwa saksi tidak tahu aturan yang dilanggar terdakwa, yang saksi tahu Terdakwa melanggar aturan Protokol Kesehatan;
 - Bahwa setahu saksi ada larangan untuk buka tempat hiburan pada saat PPKM level 3-4 tetapi pada level 2 ada pembatasan jam operasi;
 - Bahwa pada malam itu kami hanya menemukan 1 (satu) karaoke yang masih buka yaitu Lingkar Musik;
 - Bahwa saksi tahu saat itu masih PPKM Level 2 (dua) karena diberitahukan pada saat apel sebelum Razia;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ditemukan di karaoke Lingkar Musik berupa:
 - Uang sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) diambil di kasir;
 - 2 (dua) struk pembayaran;
 - 1 (satu) brosur paket;
 - 1 (satu) lembar stok barang;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) Print kasir
- ditemukan di kasir;
- 3 (tiga) gelas kecil;
 - 2 (dua) CPU;
 - 2 (dua) keyboard;
 - 4 (empat) mic beserta kabelnya;
 - 1 (satu) bauh Mouse;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) monitor;
- 2 (dua) amplifier);
- 1 (satu) salon Bas besar merk BMB;
- 1 (satu) salon merk visioner;

ditemukan di ruang karaoke;

- Bahwa pada saat kami tiba di Karaoke Lingkar Musik, pagar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat kami tiba lampu dimatikan, untuk mengelabui petugas tetapi setelah kami masuk ternyata di dalam masih ada beberapa orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada dilokasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan para karyawannya, Terdakwa memang pemilik karaoke Lingkar Musik dan setelah dilakukan penyidikan Terdakwa mengakui sebagai pemilik karaoke Lingkar Musik;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FEBRI NUR ALFIANTO bin CASONOA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB ketika saksi bekerja di Karaoke Lingkar Musik di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak tiba tiba didatangi petugas gabungan dari Polisi, Satpol PP dan dari TNI dan memeriksa karaoke Lingkar Musik;
- Bahwa saksi bekerja di Karaoke lingkaran musik sejak tanggal 7 September 2021;
- Bahwa di Karaoke Lingkar musik saksi digaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk hariannya kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung sepi atau ramainya pengunjung;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di karaoke Lingkar Musik, saksi bekerja sebagai operator musik dan amplifier;
- Bahwa di karaoke Lingkar Musik ada 13 (tiga belas) ruangan tetapi yang berfungsi hanya 4 (empat) ruang saja;
- Bahwa saat didatangi petugas, ada 2 (dua) ruangan yang dipakai, tetapi saat petugas datang sebenarnya kami hanya tinggal menunggu pembayaran saja dan baru duduk duduk tetapi petugas telanjur datang;
- Bahwa di Karaoke Lingkar Musik tidak menyediakan minuman keras, tetapi kalau tamu menginginkannya, maka kami bisa membelikan pesanan tamu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika petugas memeriksa ruang ruangan karaoke;
- Bahwa saksi tahu saat itu masih situasi Pandemi Covid 19;
- Bahwa saksi tahu saat itu masih PPKM level 3;
- Bahwa setahu saksi, pada saat PPKM level 3 tempat hiburan belum boleh buka;
- Bahwa pemilik Karaoke lingkar musik adalah Terdakwa;
- Bahwa kami menerapkan protokol kesehatan berupa cuci tangan sebelum masuk ruangan dan kami memberikan masker serta hand sanitizer kepada tamu;
- Bahwa saat itu di dalam ruangan ada 4 (empat) orang pemandu lagu dan 4 (empat) orang tamu, sedangkan di ruang yang satunya ada 3 (tiga) orang tamu dengan 2 (dua) pemandu lagu;
- Bahwa uang sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) diambil di kasir dan merupakan pendapatan pada malam itu;
- Bahwa saat itu hanya ada 2 (dua) ruangan yang disewa tamu;
- Bahwa satu harinya rata rata pendapatan Karaoke antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi karena saat itu lagi sepi maka pendapatan kami tidak sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tamu yang datang tidak diperiksa suhu badannya;
- Bahwa di dalam ruangan karaoke tidak ada pembatas jarak antar tamu;
- Bahwa sebenarnya ada batasan setiap ruangan hanya berisi 4 (empat) orang tetapi karena kemauan tamu maka kami tidak enak kalau melarangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu karaoke lingkar musik ada ijinnya atau tidak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karaoke Lingkar Musik jam operasinya dari jam 17.30 WIB sampai dengan 23.00 WIB, tetapi karena saat itu masih ada tamu kami merasa tidak enak untuk menyuruh tamu pergi;
- Bahwa pada saat dirazia, Terdakwa tidak berada di lokasi, dan saksi yang memberitahu Terdakwa tentang adanya Razia tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ditemukan di karaoke Lingkar Musik berupa:
 - Uang sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) diambil di kasir;
 - 2 (dua) struk pembayaran;
 - 1 (satu) brosur paket;
 - 1 (satu) lembar stok barang;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) Print kasirditemukan di kasir;
- 3 (tiga) gelas kecil;
- 2 (dua) CPU;
- 2 (dua) keyboard;
- 4 (empat) mic beserta kabelnya;
- 1 (satu) bauh Mouse;
- 2 (dua) monitor;
- 2 (dua) amplifier);
- 1 (satu) salon Bas besar merk BMB;
- 1 (satu) salon merk visioner;
- ditemukan di ruang karaoke;
- Bahwa saat petugas datang merazia awalnya pintu karaoke sudah tertutup, tetapi karena ada karyawan yang keluar, kemudian ada pengunjung yang masuk;
- Bahwa tamu yang ada di ruang karaoke sudah ada di dalam ruangan selama 1 (satu) jam;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **UMI KULSUM binti SAG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara penggerebekan di Karaoke Lingkar Musik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal: 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Karaoke Lingkar Musik di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
 - Bahwa saksi tahu ada penggerebekan karena saat itu saksi ada di Karaoke Lingkar Musik dan saat itu saksi masih bekerja sebagai kasir di karaoke Lingkar Musik;
 - Bahwa sebenarnya saat itu Karaoke Lingkar Musik sudah tutup, tetapi karena di dalam masih ada tamu di 2 (dua) ruangan maka kami tidak enak untuk mengusirnya;
 - Bahwa pada saat itu yang melakukan penggerebekan atau razia dari Satpol PP, Polisi dan TNI;
 - Bahwa pada saat dilakukan razia ditemukan:
 - uang sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) diambil di kasir;
 - 2 (dua) struk pembayaran;
 - 1 (satu) brosur paket;
 - 1 (satu) lembar stok barang;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) Print kasir;ditemukan di kasir;
 - 3 (tiga) gelas kecil;
 - 2 (dua) CPU;
 - 2 (dua) keyboard;
 - 4 (empat) mic beserta kabelnya;
 - 1 (satu) buah Mouse;
 - 2 (dua) monitor;
 - 2 (dua) amplifier;
 - 1 (satu) salon Bas besar merk BMB;
 - 1 (satu) salon merk visioner;
- ditemukan di ruang karaoke;
- Bahwa saat itu juga ditemukan minuman keras jenis Congyang dan Bir;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kami yaitu Karaoke Lingkar Musik tidak menyediakan minuman keras, tetapi bila ada tamu yang menginginkannya maka ada petugas kami yang membelikannya dari luar;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) ruangan yang satu berisi 4 (empat) orang tamu dengan 2 (dua) pemandu lagu sedangkan ruang yang satunya berisi 2 (dua) orang tamu dengan 2 (dua) pemandu lagu;
- Bahwa di Karaoke lingkar musik ada 13 (tiga belas) ruangan tetapi malam itu yang operasi hanya 2 (dua) ruangan;
- Bahwa di karaoke Lingkar Musik menerapkan protokol kesehatan berupa cuci tangan, menyediakan masker, dan hand sanitizer;
- Bahwa ketika orang di dalam ruangan, saksi pikir mereka tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker;
- Bahwa setahu saksi saat itu ada razia tentang PPKM;
- Bahwa setahu saksi saat itu PPKM level 2;
- Bahwa saksi tahu saat itu masih dalam situasi pandemi;
- Bahwa Karaoke Lingkar musik beroperasi dari pukul 18.30 sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembatasan jam operasi;
- Bahwa saksi bekerja di lingkar musik kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada saat saksi masuk kerja sudah ada pandemi;
- Bahwa saksi tahu pada saat PPKM tempat hiburan tidak boleh buka;
- Bahwa Karaoke Lingkar musik tetap buka karena saat itu ada tamu yang memang ingin memakai ruang karaoke dan saat dirazia mereka sebenarnya sudah selesai dan mereka hanya tinggal ngobrol dan kami tidak enak untuk menyuruh mereka pergi;
- Bahwa Karaoke Lingkar Musik milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Karaoke Lingkar Musik berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Karaoke Lingkar musik sudah ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa pada saat tamu datang gerbang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tamu sudah ada di dalam ruang karaoke kira kira 1 (satu) jam;
- Bahwa sebenarnya sudah ada pembatasan masing masing ruangan maksimal 4 (empat) orang tetapi kami tidak bisa membatasi bila tamu sudah di dalam ruangan;
- Bahwa rata rata pendapatan perhari 3-5 juta rupiah;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran setiap harinya disetorkan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya
- Bahwa pada saat razia Terdakwa ada dirumahnya;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah Febri;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AULIA RIZKY WIDIANTI binti SUWITO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan razia tempat karaoke Lingkar Musik;
- Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa adanya razia pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Karaoke Lingkar Musik di Jalan Lingkar Demak, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa saat itu saksi ada di dalam salah satu ruang karaoke Lingkar Musik dan sedang melayani tamu;
- Bahwa saksi bekerja secara paruh waktu. Kalau ada tamu yang membutuhkan maka saksi dipanggil untuk melayani tamu tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil melalui telepon oleh Operator karaoke Lingkar Musik;
- Bahwa saksi ditelepon operator pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa tugas saksi adalah menemani dan memandu tamu saat bernyanyi atau tepatnya saksi sebagai Pemandu Lagu;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa Karaoke Lingkar Musik buka dan tutupnya;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa karaoke Lingkar Musik;
- Bahwa saksi tahu saat itu masih PPKM level 2;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat PPKM Level 2 tempat tempat hiburan boleh buka atau tidak;
- Bahwa saat saksi datang ke Karaoke Lingkar Musik gerbang karaoke Lingkar musik dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat saksi datang ke Karaoke Lingkar Musik Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi menjadi Pemandu Lagu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak selalu bekerja di Lingkar Musik, saksi bekerja tergantung siapa yang membutuhkan;
 - Bahwa di karaoke Lingkar musik tidak diterapkan protokol kesehatan, karena di dalam ruang karaoke kalau nyanyi pasti masker dibuka, kalau tidak dibuka tamu pasti komplain;
 - Bahwa saat mereka di dalam ruangan karaoke, kebanyakan tamu tetap minta berdekatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu tempat karaoke lingkar musik ada ijinnya atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pemilik tidak menerapkan protokol kesehatan di Karaoke Lingkar Musik;
 - Bahwa saksi tidak tahu di karaoke lingkar musik menyediakan minuman keras atau tidak, yang saksi tahu, pada saat saksi masuk ke dalam ruang karaoke sudah ada minuman keras berupa CongYang dan bir;
 - Bahwa pendapatan saksi ketika melayani tamu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jamnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **NIA AINI alias SALSABILA binti AHMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan razia tempat karaoke Lingkar Musik;
- Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa adanya razia pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Karaoke Lingkar Musik di Jalan Lingkar Demak, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa saat itu saksi ada di dalam salah satu ruang karaoke Lingkar Musik dan sedang melayani tamu;
- Bahwa saksi bekerja secara paruh waktu. Kalau ada tamu yang membutuhkan maka saksi dipanggil untuk melayani tamu tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil melalui telepon oleh Operator karaoke Lingkar Musik;
- Bahwa saksi ditelepon operator pada pukul 21.30 WIB;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah menemani dan memandu tamu saat bernyanyi atau tepatnya saksi sebagai Pemandu Lagu;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa Karaoke Lingkar Musik buka dan tutupnya;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa karaoke Lingkar Musik;
- Bahwa saksi tahu saat itu masih PPKM level 2;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat PPKM Level 2 tempat tempat hiburan boleh buka atau tidak;
- Bahwa saat saksi datang ke Karaoke Lingkar Musik gerbang karaoke Lingkar musik dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Karaoke Lingkar Musik Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi menjadi Pemandu Lagu kurang lebih baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak selalu bekerja di Lingkar Musik, saksi bekerja tergantung siapa yang membutuhkan;
- Bahwa di karaoke Lingkar musik ada protokol kesehatan berupa cuci tangan dan dibagi masker;
- Bahwa pada saat datang tidak diukur suhu tubuhnya;
- Bahwa kalau di dalam ruang karaoke masker dilepas, karena kalau pakai masker maka tamu akan complain;
- Bahwa saat mereka di dalam ruangan karaoke, kebanyakan tamu tetap minta berdekatan;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat karaoke lingkar musik ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pemilik tidak menerapkan protokol kesehatan di Karaoke Lingkar Musik;
- Bahwa saksi tidak tahu di karaoke lingkar musik menyediakan minuman keras atau tidak, yang saksi tahu, pada saat saksi masuk ke dalam ruang karaoke sudah ada minuman keras berupa Cong yang dan bir;
- Bahwa pendapatan saksi ketika melayani tamu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jamnya;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu **DIAN ARISANTI, MH.Kes. Binti Alm. SUCIPTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli adalah Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, dan kewenangan Ahli sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yaitu:
 1. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian di fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. Melaksanakan monitoring evaluasi fasilitas pelayanan kesehatan;
 3. Melaksanakan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 4. Melakukan pembinaan kesehatan masyarakat terkait protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19;
- Bahwa yang dimaksud dengan kekarantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bio terorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau Negara;
- Bahwa tindakan Terdakwa dengan membuka tempat karaoke tersebut dapat menimbulkan orang berkerumun dan dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantina kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantina kesehatan karena melanggar himbuan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan di waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimasa pandemi Covid 19;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, di wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam PPKM Level 2 (dua);
- Bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2021 tentang pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali pada intruksi kesatu huruf d poin ke 2 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet, voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah” sedangkan untuk Surat dari Bupati Demak nomor 440.1/48/2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah kabupaten Demak pada angka 7 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher; barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas tindakan Terdakwa dengan menyediakan tempat karaoke yang mengabaikan protokol kesehatan yaitu akan mempermudah menularkan dan tertular virus Covid-19 kepada setiap orang yang ada ditempat karaoke tersebut, dan memungkinkan terjadinya cluster baru penyebaran covid-19 serta mata rantai penyebaran covid-19 tidak bisa terputus sehingga akan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak;
- Bahwa ada sanksi pidana terhadap Terdakwa yang telah mengelola tempat karaoke tanpa mematuhi himbauan pemerintah tentang penanganan pencegahan penyebaran covid-19 dimasa PPKM level 2 (dua) yaitu pasal 93 Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan di persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana melanggar aturan kekarantinaan kesehatan;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Karaoke Lingkar Musik di desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lingkar musik sebenarnya atas nama pemiliknya atas nama suami Terdakwa tetapi sejak suami Terdakwa meninggal karaoke lingkar musik Terdakwa yang mengambil alih;
- Bahwa Terdakwa mengelola Karaoke Lingkar Musik sejak akhir bulan September 2021 tetapi Terdakwa tidak selalu ada di lokasi karena pengelolaannya Terdakwa serahkan pada karyawan Terdakwa yaitu Umi, Febri, Heri dan Soni;
- Bahwa Karaoke Lingkar Musik jam operasinya dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tahu masih pandemi dan PPKM level 2;
- Bahwa pada saat dirazia jam menunjukkan pukul 01,00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ada razia karena ditelepon karyawan Terdakwa;
- Bahwa di karaoke Lingkar Musik juga diterapkan protokol kesehatan berupa mencuci tangan, memakai masker dan hand sanitizer;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjamin di dalam ruang karaoke orang bisa menjaga jarak dan memakai masker;
- Bahwa di dalam dalam ruang karaoke tidak ada himbauan untuk memenuhi protokol kesehatan;
- Bahwa malam itu yang beroperasi hanya 2 (dua) ruangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pendapatan malam itu karena kasir belum setor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pendapatan yang diperoleh dari setoran kasir setiap hari dengan cara kasir datang ke rumah Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa sangat jarang datang ke tempat karaoke, Terdakwa hanya menerima laporan dan setoran uang dari karyawan Terdakwa;
- Bahwa di tempat karaoke Terdakwa tidak menyediakan minuman keras tetapi kalau ada tamu yang menginginkannya maka karyawan kami akan mencarikannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang dari karoke Lingkar Musik berupa:
 - uang sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) diambil di kasir;
 - 2 (dua) struk pembayaran;
 - 1 (satu) brosur paket;
 - 1 (satu) lembar stok barang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) Print kasir ditemukan di kasir;
- 3 (tiga) gelas kecil;
- 2 (dua) CPU;
- 2 (dua) keyboard;
- 4 (empat) mic beserta kabelnya;
- 1 (satu) buah Mouse;
- 2 (dua) monitor;
- 2 (dua) amplifier);
- 1 (satu) salon Bas besar merk BMB;
- 1 (satu) salon merk visioner kami temukan di ruang karaoke;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa yang mengatur jam kerja Terdakwa sendiri;
- Bahwa aturan jam kerja bersifat fleksibel karena kalau ada tamu yang minta tambah jam maka akan tetap lami layani;
- Bahwa kalau ada tamu yang melebihi jam buka tetap kami layani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- uang sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) diambil di kasir;
- 2 (dua) struk pembayaran;
- 1 (satu) brosur paket;
- 1 (satu) lembar stok barang;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) Print kasir ditemukan di kasir;
- 3 (tiga) gelas kecil;
- 2 (dua) CPU;
- 2 (dua) keyboard;
- 4 (empat) mic beserta kabelnya;
- 1 (satu) buah Mouse;
- 2 (dua) monitor;
- 2 (dua) amplifier);
- 1 (satu) salon Bas besar merk BMB;
- 1 (satu) salon merk visioner kami temukan di ruang karaoke;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan usaha hiburan yang Terdakwa miliki yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan di masa PPKM pandemi Covid-19;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Karaoke Lingkar Musik di desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa disana Terdakwa menyediakan jasa tempat karaoke juga menyediakan jasa pemandu karakoke;
- Bahwa saat itu sedang dilakukan patrol dan Razia dari gabungan Tim Polres Demak dan TNI dan mendapati tempat karaoke Lingkar Musik milik Terdakwa tidak menerapkan himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan, seperti pengukuran suhu badan, memakai masker dan menjaga jarak;
- Bahwa pada saat petugas datang, ruangan karaoke beroperasi sebanyak 2 (dua) ruangan, sekira 6 (enam) orang;
- Bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali pada intruksi kesatu huruf d poin ke 2 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet, voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah” sedangkan untuk Surat dari Bupati Demak nomor 440.1/48/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah kabupaten Demak pada angka 7 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher; barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sampai pukul 01.30 WIB masih mengoperasikan/membuka tempat hiburan miliknya tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut (diperlihatkan barang bukti) merupakan barang-barang yang diamankan pada saat melakukan penertiban di tempat karaoke Lingkar Musik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa SUSY

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



INDARTI Binti SUDIARTO, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang perempuan yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa SUSY INDARTI Binti SUDIARTO sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terkandung unsur kesengajaan/dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan *Kekarantinaan Kesehatan* adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dimaksud *Kedaruratan Kesehatan Masyarakat* adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Karaoke Lingkar Musik di desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Terdakwa ditangkap karena membuka/mengoperasikan tempat hiburan tidak sesuai dengan protokol kesehatan di masa PPKM pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan patroli dan Razia di tempat hiburan karaoke Café Selly, ruangan karaoke beroperasi sebanyak 2 (dua) ruangan, dengan jumlah pengunjung pada 1 (satu) ruangan 4 (empat) orang ditambah pemandu lagu 4 (empat) orang dan 1 ruangan lagi 2 (dua) orang dengan pemandu lagu 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa pada saat patroli dan Razia, petugas mendapati tempat karaoke Lingkar Musik milik Terdakwa tidak menerapkan himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan, seperti, pengukuran suhu badan, memakai masker dan menjaga jarak;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut, Kabupaten Demak sedang memberlakukan PPKM Level 3 dengan pembatasan waktu kegiatan masyarakat yaitu pada jam 21.00 WIB, namun usaha karaoke Lingkar Musik milik Terdakwa sampai jam 01.30 WIB masih tetap beroperasi tanpa menerapkan protokol Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Dua botol sisa kosong anker;
 - Empat botol sisa kosong sisa congyang;
 - Setengah teko sisa minuman campuran anker dan congyang;
 - Tiga kelas kecil;
 - Dua struk pembayaran;
 - Satu lembar pilihan paket;
- Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan dalam tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Dua Cpu;
- Satu print kasir;
- Dua keyboard;
- Empat mic beserta kabelnya;
- Satu mouse;
- Dua monitor;
- Dua amplifier;
- Satu salon bas merek BMB;
- Satu salon merek visioner;
- Satu kalkulator;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk mencari nafkah dan masih memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa SUSY INDARTI Binti SUDIARTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti diperoleh karena tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan datang tepat waktu selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 93 jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUSY INDARTI Binti SUDIARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSY INDARTI Binti SUDIARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dua botol sisa kosong anker;
 - Empat botol sisa kosong sisa congyang;
 - Setengah teko sisa minuman campuran anker dan congyang;
 - Tiga kelas kecil;
 - Dua struk pembayaran;
 - Satu lembar pilihan paket;

Dimusnahkan;

- Dua Cpu;
- Satu print kasir;
- Dua keyboard;
- Empat mic beserta kabelnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu mouse;
- Dua monitor;
- Dua amplifier;
- Satu salon bas merek BMB;
- Satu salon merek visioner;
- Satu kalkulator;

Dikembalikan kepada terdakwa SUSY INDARTI Binti SUDIARTO;

- Uang tunai sejumlah Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Muhammad Deny Firdaus, S.H., dibantu oleh Antonius H.Y. Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Antonius H.Y. Nugroho, S.H.